

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1947 TENTANG

PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8, 9, 11 dan 16 berdasar atas pasal 11 ayat 1 Undang-undang Keadaan Bahaya jo. Undang-undang No. 1, No. 15 dan No. 13 tahun 1947 yang berlaku sampai tanggal 11 Oktober 1947 masih dibutuhkan sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang lagi;

Mengingat

- : a. Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;
 - b. Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 75/B.P.3/47 U ttg. 25 Oktober 1947;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA No. 5, 7 jo. 31, 8, 9, 11 dan 16.

Pasal 1

Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara:

- a. No. 5 tentang pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon dalam Keadaan Bahaya;
- b. No. 7 jo. No. 31 tentang penilikan Pos, Telegrap dan Telepon;
- c. No. 8 tentang pesawat penerimaan radio;
- d. No. 9 tentang pemancar radio;
- e. No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan;
- f. No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film; diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Januari 1948.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 1947. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

AMIR SJARIFOEDIN.

Diumumkan pada tanggal 29 Nopember 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.